



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KLAS IB

Jl. Pamenang No. 60

Po.Box. 163, Telepon/Fax. 0354 - 682056

KEDIRI - 64101

### CATATAN PUTUSAN

Nomor 380/Pid.C/2020/PN.Gpr.

Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pamenang No.60 Gampeng Rejo, pada hari : **Jum'at**, tanggal : **7 Agustus 2020**, dalam perkara terdakwa :

I'IN ALFIANI Binti ASRO GIMIN

Susunan Sidang:

Guntur Pambudi Wijaya, S.H.,M.H. .... Hakim ;

Endang Susanti, SH. .... Panitera Pengganti ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, atas pertanyaan Hakim , Terdakwa menjawab sebagai berikut;

Nama Lengkap : I'in Alfiani Binti Asro Gimin  
Tempat lahir : Malang  
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun/ 2 September 1979  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Alamat : Jl. Pasar hewan Ds Pandean Kecamatan Kandangan  
Kabupaten Kediri.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta/Dagang.

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang, Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian Hakim memberitahukan kepada terdakwa bahwa penyidik mengajukan terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo. Pasal 17 PerdaKab. Kediri No.04 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah menjadi Perda Kab. Kediri No.04 Tahun 1977 huruf C yo G Jo. pasal 25 ayat (1) huruf b jo. Pasal 41 huruf e jo Pasal 50 ayat (1) Perda Nomor 6 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti dimuka sidang;

- 2 (dua) botol minuman keras jenis kuntul;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. Dimas Sakti
2. Viki Arisando

Catatan Putusan Nomor 380/Pid.C/2020/PN Gpr hal 1 dari 2 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari : Senin tanggal 3 Agustus 2020, sekira pukul 19.30 wib, bertempat dirumah/warung terdakwa di Jl. Pasar hewan Ds Pandean Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri, telah menjual/menyimpan minuman keras tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari yang berwenang ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa I'in Alfiani Binti Asro Gimin, tersebut diatas ;

► Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Resort Kediri dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Hakim berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Mengingat Pasal 2 Jo. Pasal 17 PerdaKab. Kediri No.04 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah menjadi Perda Kab. Kediri No.04 Tahun 1977 huruf C yo G Jo. pasal 25 ayat (1) huruf b jo. Pasal 41 huruf e jo Pasal 50 ayat (1) Perda Nomor 6 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **I'in Alfiani Binti Asro Gimin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Menjual minuman beralkohol tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana kurungan selama **25 (duapuluh lima) hari** ;
3. Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan berakhir** ;
4. Menetapkan agar barang bukti : 2 (dua) botol minuman keras jenis kuntul, dimusnahkan;
5. Membebankan biaya kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : Jum'at, tanggal : 7 Agustus 2020, oleh kami Guntur Pambudi Wijaya, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Endang Susanti, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Endang Susanti, SH.**

**Guntur Pambudi Wijaya, S.H.,M.H.**

*Catatan Putusan Nomor 380/Pid.C/2020/PN Gpr hal 2 dari 2 hal*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan Nomor 380/Pid.C/2020/PN Gpr hal 3 dari 2 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)